

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) DALAM PENGENDALIAN ANGKA PERKAWINAN USIA DINI DI PROVINSI KEPULUAN RIAU (STUDI KASUS KOTA TANJUNGPINANG)**

Melisa Theovani Damanik<sup>1</sup>, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri<sup>2</sup>, Novi Winarti<sup>3</sup>  
mtheovani28@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

**ABSTRACT**

*The high rate of early marriage is a serious problem faced by the central and local governments. Early marriage is a marriage that has not reached the age determined by law and norms that apply in society. There are various factors behind the occurrence of early marriage, and it becomes a big problem when there is no search for problem solving based on accurate and reliable data so that it is appropriate to solve the problem. This study aims to determine the implementation of the National Population and Family Planning Agency Policy. In Controlling Early Marriage Rates. The research method used is descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation and documentation. The data obtained is then analyzed qualitatively by examining all the data that has been collected which is supported by the results of interviews with the policy implementation approach according to Geogre Erward III which suggests that the barriers to implementation are influenced by communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) policy in controlling the rate of early marriage has not been implemented optimally, which can be seen from the increasing number of early marriages in Tanjung Pinang. Communication in the socialization aspect has been carried out well but in the communication intensity aspect it has not been carried out optimally. The resources include human resources (HR) of the implementor which are disproportionate to the wide coverage of the program's target area, while financial resources have also not been supported in making the program. The disposition of the BKKBN employees is quite good and the operational procedures used by the implementors are very easy to understand*

**Keywords:** *implementation, early marriage*

**I. Pendahuluan**

Tingginya pernikahan dini menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan yang belum mencapai pada usia yang di tentukan oleh undang-undang maupun norma yang berlaku dalam masyarakat. Pernikahan dini merupakan perkawinan yang terjadi pada anak di bawah umur, dimana belum adanya persiapan fisik, mental dan juga materi.

Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yang dilakukan, dan menjadi sebuah permasalahan besar ketika tidak ada pencarian penyelesaian masalah yang didasari dengan data yang akurat dan terpercaya sehingga tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Idealnya usia pernikahan pada perempuan adalah minimal berusia 20 tahun. Secara psikologis, pada usia tersebut mereka sudah stabil dalam menyikapi berbagai hal di dalam kehidupannya sehingga berpengaruh dalam kehidupan perkawinan. Wanita yang berusia kurang dari 20 tahun, cenderung belum stabil dimana mereka seharusnya masih berfikir tentang kehidupan pendidikan dan bergaul bersama teman-teman sebayanya. Sementara laki-laki yang dianggap matang adalah laki-laki yang minimal berusia 25 tahun karena pada usia itulah

kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat sehingga mampu menopang kehidupan keluarga baik secara emosional, ekonomi bahkan sosial. Dimana menurut pemerintah usia pernikahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan harus berusia 19 Tahun. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh pusat kajian gender dan seksualitas Universitas Indonesia pada tahun 2015, terungkap angka pernikahan dini di Indonesia menduduki peringkat ke 2 teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia 15 tahun telah menikah dan putus sekolah. Jumlah tersebut diperkirakan akan naik menjadi 3 juta orang pada tahun 2030 mendatang. Salah satu menjadi faktor terhambatnya laju Indeks Perkembangan Manusia (IPM) yaitu maraknya fenomena pernikahan dini.

Pengadilan agama tidak bekerjasama dengan BKKBN, BKKBN hanya bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama Terkait pernikahan dini ini. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1: Bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaan nya. Undang-Undang No 22 tahun 1946, tanggal 21 November yang berlaku sejak 2 November 1954 melalui Undang-Undang No 32 tahun 1954, tanggal 26 Oktober 1954 (LN.1954 No. 98), yakni Undang-Undang pencatatan nikah, talak dan rujuk mengatur tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di Indonesia bagi orang Islam. Dalam pasal 1 UU No. 22 tahun 1946 ditentukan bahwa: “ Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya”. Terbentuknya Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional didasari oleh Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1978. BKKBN berperan dalam mengendalikan lajunya pertumbuhan penduduk. Dalam peraturan kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional disebut BKKBN dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi permasalahan perkawinan usia muda. ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yaitu 20 tahun, yang pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari fenomenal sosial seperti melangsungkan pernikahan di bawah umur sering dilakukan. Konteks kekinian, batas usia perkawinan juga mengalami perubahan seiring dinamika masyarakat. Menurut BKKBN batas usia perkawinan juga mengalami perubahan. Salah satu program BKKBN yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). PUP sangat erat berkaitan dengan program keluarga berencana, PUP menurut BKKBN adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini di anggap sudah baik, baik dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Berdasarkan data yang didapat dari Kementrian Agama kota Tanjungpinang Kepulauan Riau. Jumlah Perkawinan dalam 1 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Tanjungpinang pada Tahun 2018.

**Tabel 1.1 Data Pernikahan Dini Di Kota Tanjungpinang Tahun 2018**

No	Kecamatan	Usia	Laki-Laki	Perempuan
1	KUA Kecamatan Tanjungpinang Timur	15-19	13	50
2	KUA Kecamatan Tanjungpinang Barat	15-19	-	-
3	KUA Kecamatan Tanjungpinang Kota	15-19	3	11
4	KUA Kecamatan Tanjungpinang Bukit Bestari	15-19	4	9
	Total		20	90

Sumber: Kementerian Agama Tanjungpinang, 2018.

Jumlah Perkawinan dalam 1 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Tanjungpinang pada Tahun 2019

**Tabel 1.2 Data Pernikahan Dini Di Kota Tanjungpinang Tahun 2019**

No	Kecamatan	Usia	Laki-Laki	Perempuan
1	KUA Kecamatan Tanjungpinang Timur	15-19	14	40
2	KUA Kecamatan Tanjungpinang Barat	15-19	8	19
3	KUA Kecamatan Tanjungpinang Kota	15-19	4	7
4	KUA Kecamatan Tanjungpinang Bukit Bestari	15-19	17	38
	Total		43	104

Sumber: Kantor Urusan Agama Tanjungpinang, 2019

**Tabel 1.3 Data Pernikahan Dini Di Kota Tanjungpinang Tahun 2020**

No	Kecamatan	Usia	Laki-Laki	Perempuan
1	KUA Kecamatan Tanjungpinang Timur	15-19	18	22
2	KUA Kecamatan Tanjungpinang Barat	15-19	14	19
3	KUA Kecamatan Tanjungpinang Kota	15-19	18	18
4	KUA Kecamatan Tanjungpinang Bukit Bestari	15-19	25	40
	Total		75	99

Sumber: Kantor Urusan Agama Tanjungpinang, 2021

Terlihat dari data diatas, jumlah remaja menikah dini dari waktu ke waktu mengalami turun naik. Tapi di tahun 2019 meningkat secara drastis dari tahun 2018.

Tingginya tingkat pernikahan dini di kota Tanjungpinang menyebabkan terjadinya persoalan baru yang muncul dimulai dari tingginya angka perceraian dan tingginya anak perempuan yang berstatus janda diusia muda (<https://suaraanjaninew.co.id./2018/12/Kepala DP2KBP3A> pada tanggal 31 Desember 2019). Tingginya angka pernikahan dini di kota Tanjungpinang menjadi suatu persoalan serius dan harus menjadi bagian dari rencana prioritas pemerintah daerah mengingat pernikahan dini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Pemerintah kota Tanjungpinang harus memiliki strategi khusus untuk meminimalisir tingginya angka pertumbuhan penduduk supaya semua masyarakat dapat mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Dalam proses pengendalian pertumbuhan penduduk harus dilakukan dengan beberapa tahap mengingat setiap pernikahan dini dan jumlah pertumbuhan penduduk dapat berubah-ubah dan salah satu kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan serta memberikan solusi langsung kepada masyarakat atau ajakan-ajakan yang mengajak kearah mengubah pola pikir terkait dampak dan peraturan yang terkait dengan pernikahan diusia dini. Adapun teori yang digunakan dalam Implementasi Kebijakan adalah George Erward III yang terdapat empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut, Mengetahui Implementasi Kebijakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Dalam Pengendalian Angka Perkawinan Usia Dini Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus di kota Tanjungpinang).

## **II. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini (dikutip dalam Sugiyono, 2016) sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Jenis pendekatan kualitatif ini dipilih agar dapat menggambarkan realitas kondisi Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Angka Perkawinan Usia Dini Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus di kota Tanjung Pinang).

Objek dan Lokasi penelitian ini adalah Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Angka Perkawinan Usia Dini Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus di kota Tanjung Pinang). Peneliti tertarik mengambil objek penelitian strategi BKKBN dalam pengendalian angka perkawinan usia dini di instansi tersebut yang mencegah pernikahan dini kepada masyarakat, namun fenomena yang terjadi bahwa peneliti menemukan beberapa masalah yaitu terdapat keluhan masyarakat. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2016:224). Teknik Pengumpulannya Yaitu , Wawancara, Observasi Dan Doukumentasi. Adapun informan tersebut sebanyak 9 Orang

### III. Hasil dan Pembahasan

#### A. Komunikasi

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dalam implementasi kebijakan BKKBN terdapat empat program yang menjadi sasaran kebijakan. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah Melakukan Komunikasi pada elemen-elemen masyarakat di wilayah yang menjadi sasaran Program. Sosialisasi dilakukan baik kepada remaja itu sendiri maupun kepada lingkungan keluarga yang outputnya adalah pembentukan kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa bagi remaja dan Bina Keluarga Remaja bagi orang tua remaja atau lingkungan keluarga remaja. Hal ini harus dilakukan karena untuk mengurangi angka pernikahan dini, dalam pernikahan dini ini sangat rentan bagi anak yang belum dapat sosialisasi. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengubah batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu usia 19 tahun.

Namun pada kenyataannya seseorang tetap bisa menikah meski di bawah usia yang ditentukan jika mengantongi dispensasi kawin yang dikeluarkan pengadilan agama setempat. Dispensasi ini tidak ikut direvisi dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, dimana disebutkan orangtua dapat meminta dispensasi jika ada alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dispensasi adalah kendala dalam menekan angka perkawinan anak. Sebuah studi mengungkapkan bahwa 98% orang tua menikahkan anaknya karena anak dianggap sudah berpacaran/bertunangan. Sementara itu 89% hakim mengatakan bahwa pengabulan permohonan dilakukan untuk menanggapi kekhawatiran orang tua. Kurangnya informasi terhadap kesehatan reproduksi dan seksual juga membuat posisi remaja semakin rentan. Remaja sering kali tidak mengetahui akibat dari melakukan hubungan seksual yang pada akhirnya menyebabkan kehamilan tidak diinginkan serta mendorong praktik perkawinan anak. Dengan demikian diharuskan pentingnya Komunikasi dalam bersosialisasi kepada Remaja atau masyarakat, agar mereka memahami sebab akibat jika melakukan pernikahan dini.

Tabel 3.1 Target / sasaran BKKBN

<b>Target/Sasaran</b>
<b>Indicator Kinerja Kegiatan Perwakilan BKKBN PROV KEPRI</b>
1. Persentase Keluarga Yang Melaksanakan Pengasuhan Dan Pendampingan Pembentukan Karakter
2. Jumlah PIK Remaja Dan BKR Yang Mendapat Pembinaan Genre
3. Jumlah Keluarga Yang Mengakses PPKS
4. Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Ekonomi Keluarga

Sumber : Data Olah Peneliti, 2021

Berbagai upaya pencegahan pernikahan dini telah dilakukan oleh BKKBN salah satunya dengan mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) untuk penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Melalui program tersebut, remaja diberi pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan, agar mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan, berkariyer dalam pekerjaan, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Program GenRe menyasar sekolah, kampus, dan masyarakat melalui pendirian Pusat Informasi dan Konseling

Remaja (PIK Remaja) dengan pemberdayaan teman sebaya (peer group) sebagai Pendidik Sebaya (peer educator) dan Konselor Sebaya (peer counselor). Selain itu, BKKBN melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) memberikan penguatan peran orangtua/keluarga yang memiliki remaja dalam pengasuhan (parenting) kepada anak remajanya.

Meskipun sosialisasi yang dilakukan terbatas namun bertambahnya kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa dan Duta Gendre sangat membantu dalam menyukseskan penurunan angka pernikahan dini. Kantor BKKBN sudah memberikan sosialisasi kepada remaja-remaja yang ada di kepulauan Riau khususnya kota Tanjungpinang namun komunikasi yang dilakukan secara sosialisasi tidak hanya melalui media massa seperti radio, Instagram, Facebook, dan brosur. Pihak BKKBN juga membentuk suatu organisasi yang nantinya akan memberikan sosialisasi terhadap pernikahan dini agar turunya angka pernikahan dini.

## **B. Sumber Daya**

Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Untuk mengetahui ketersediaan dan kelayakan sumber daya dalam implementasi kebijakan program BKKBN. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi pemerintahan merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan kegiatan dalam organisasi. Sumber daya manusia sendiri di definisikan sebagai berupa manusia yang digerakkan dan dipekerjakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan sebagai sumber penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai organisasi itu. Pada Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa kurangnya jumlah pegawai yang menjadi implementor menjadi salah satu kendala mengapa program tidak dapat terlaksana dengan baik. Sehingga remaja-remaja kurang memahami tentang pernikahan dini.

Tidak mencukupinya sumber daya manusia juga mengakibatkan tidak maksimalnya program-program yang ingin dijalankan, di BKKBN juga mengalami hal, yang dimana hanya terdapat satu orang kasubid dan satu orang staf saja yang mengurus GenRe yang terjadi apabila terjadinya perkawinan usia dini.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kantor BKKBN membutuhkan dukungan anggaran guna untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Untuk sumber daya finansial atau biaya dalam implementasi pengendalian angka perkawinan anak usia dini juga kekurangan atau tidak mencukupi. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah sehingga menghambat proses perlindungan anak oleh instansi terkait maka diketahui bahwa Sumber daya manusia yang tersedia memang dapat dikatakan kurang atau tidak mencukupi, mengingat sumber daya manusia dan finansial merupakan aspek penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Namun dalam implementasi kebijakan (BKKBN) dalam pengendalian angka perkawinan usia dini jika sumber daya yang cukup dan mumpuni akan meningkatkan keberhasilan implementor dalam mengurangi pernikahan dini.

## **C. Disposisi**

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan BKKBN sudah dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauhmana

implementasi kebijakan BKKBN sudah dilaksanakan. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Pihak BKKBN telah melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini ke sekolah-sekolah, karena dilihat dari data terjadi pernikahan dini yang paling banyak yaitu anak sekolah.

Sebagaimana Disposisi yang dimiliki oleh para pegawai yang menjadi implementor program GenRe di dalam mengurangi angka pernikahan dini cukup baik dimana mereka tetap melaksanakan Program Generasi Berencana sesuai dengan kemampuan yang ada. Proses implementasi kebijakan dalam pengendalian angka perkawinan usia dini sudah berjalan cukup baik. Dapat dilihat dari BKKBN yang memberikan sesuai komitmen yang dilakukan yaitu mensosialisasikan kepada anak usia dini kesekolah-sekolah, karena sesuai data yang didapat bahwa terjadinya pernikahan dini paling banyak anak sekolah, dan pihak BKKBN juga telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan program yang telah direncanakan.

#### **D. Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Dalam implementasi kebijakan program BKKBN agar lebih efektif pelaksanaan implementasi kebijakan dapat dilakukan secara koordinasi dan komunikasi antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Pada struktur birokrasi dalam proses koordinasi antara pucuk pimpinan dan bawahan seharusnya di desain tidak terlalu kaku dan hirarkhis sehingga rentang kendali tidak jauh antara Kepala BKKBN, pegawai dengan para petugas lapangan yang menjadi implementor Program – program yang akan dijalankan sehingga Rentang kendali yang tidak jauh berimplikasi pada upaya mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan dapat segera teratasi dengan baik. Proses implementasi kebijakan dalam pengendalian angka perkawinan usia dini dalam indikator ini sudah berjalan dengan baik.

### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang implementasi kebijakan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) dalam pengendalian angka perkawinan usia dini di Provinsi Kepulauan Riau (studi kasus Kota Tanjungpinang) yang dilakukan oleh BKKBN belum berhasil. Adapun proses implementasi yang terjadi selama ini dalam kebijakan pengendalian angka perkawinan usia dini mempunyai empat indikator yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi, intensitas komunikasi yang dilakukan oleh badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) dalam pengendalian angka perkawinan usia dini sudah baik hal ini

dapat dilihat juga menssialisasikan melalui media sosial sehingga berimplikasi terhadap aktiv Kelompok Generasi Berencana yang sudah terbentuk

## 2. Sumber Daya

Sumber Daya meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), serta sumber daya finansial. Ketersediaan dana yang dianggarkan setiap tahun dan fasilitas berupa sarana alat transportasi bagi pegawai, media elektronik, brosur, pamflet dan buku pedoman cukup membantu kelancaran proses implementasi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam pengendalian angka perkawinan usia dini Sedangkan jumlah SDM implementor Program tidak proporsional dengan cakupan luas

## 3. Disposisi

Disposisi yang dimiliki oleh pegawai Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) cukup baik dan BKKBN juga memiliki komitmen yang tinggi untuk tetap dapat mengimplementasikan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam pengendalian angka perkawinan usia dini sesuai dengan kemampuan yang ada.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang mengacu terhadap oprasional prosedur yang digunakan oleh Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam pengendalian angka perkawinan usia dini sangat mudah dipahami oleh pegawai yang menjadi implementor.

## V. Daftar Pustaka

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Subarsono, 2011. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta Pustaka Belajar.

Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta. PT. Gavamedia

Winarno, Budi. 2006. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Press.

Winarno, Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Press Edisi Revisi.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Rencana Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

## VI. Ucapan Terimakasih (Jika Ada)

Penulis menyampaikan rasa terima kasi yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yaitu :

1. Prof. Dr. Agung Dhamar Syakt, Spi.DEA selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2. Assist. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Assist. Prof. Yudhanto Satyagraha Adiputa, S,IP., M.A, selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
4. Assits Prof Kustiawan, S .S., M.Soc.Sc selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan arahan, ilmu, pengajaran, masukan-masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Assits Prof Handrisal, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing pendamping yang memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Assist. Prof. Nur Aslamaturrah Dwi Putri M.Si,selaku penasihat Akademik yang meberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang juga ikut berkontribusi.
8. Kepada informen penelitian saya
9. Ayahnda Tela dan Ibunda Marlina yang selalu mendoakan atas kelancaran dan kesuksesan disetiap langkah perjalanan penulis dalam menimba ilmu , adik kandungku Fitri Vanila dan Is Pariza Saputra serta seluruh keluarga besar almarhum Ismail dan almarhum Baharum tercinta
10. Untuk rekan-rekan yang bergabung dalam organisasi Himk-16, Sanggar Semayang Intan, Sanggar Seni Megat terimakasih telah menjadi rekan dan keluarga terhebat dalam perjuangan ini. Tempat yang selalu memberikan kesenangan disaat situasi sulit.
11. Sahabat sekaligus abang yang selalu ada disaat posisi sulit sampai putus asanya penulis hingga bangkit dan bisa menyelesaikan skripsi ini Bayu Renaldi abang yang selalu menemani, menekan, mendorong, memaki, memarahai, memotivasi, sehingga penulis terbuka pikiranya dan tegerak untuk lebih semangat terima kasih atas semua dukungan dan jerih payahnya .
12. Sahabat sekaligus keluarga yang selalu mendengarkan keluh kesah dimanapun kapanpun Novia Agustina, Joni Har, Muhammad hafis prajuas, Nelvy Fadila,Anggi Safitri, Pitri,Juliana Sari,Wita Safitri, Isy Aulia Hanum Safitri, Aldi Eka Saputra,Santi, Adinda Juniar,Novia Ariyani, Ramadianto dan seluruh teman-teman angkatan 2016 Ilmu Pemerintahan, teman sepermainan yang sedang berjuang dalam menyelesaikan skripsi yang sama-sama memberi dorongan dan semangat . sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan perkuliahan ini.